



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 30 September 2025

Nomor : 800/429/IV.1 /BKD
Sifat : Penting/Segera.
Lampiran : --.
Hal : Penegakan Disiplin dan
Kewajiban Mematuhi Jam Kerja
Bagi Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah.

Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

di –

T E M P A T.

Menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- f. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/131/IV.1/BKD tanggal 15 April 2025 hal Penegakan Disiplin dan Kewajiban Mematuhi Jam Kerja Bagi ASN dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, efektivitas, dan akuntabilitas kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah hal-hal sebagai berikut :

1. Kewajiban dan Larangan :

Seluruh PPPK wajib mematuhi kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada point a sampai dengan point f diatas.

2. Penerapan kedisiplinan :

- PPPK wajib melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati;
- Setiap PPPK wajib menaati jam kerja dan ketentuan masuk kerja sesuai yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- PPPK dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak citra Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Sanksi Disiplin :

- Pelanggaran Disiplin PPPK akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, mulai dari ringan, sedang, hingga berat; dan
- Tatacara penjatuhan sanksi disiplin PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, termasuk mengenai pejabat yang berwenang menghukum yang dilaksanakan secara berjenjang.

4. Dokumentasi :

Semua bentuk pelanggaran disiplin oleh PPPK harus didokumentasikan secara tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku.

5. Laporan :

PPPK yang mengalami kendala dalam melaksanakan tugas atau mengetahui adanya potensi pelanggaran disiplin diharap segera melaporkan kepada atasan langsung atau unit kepegawaian.

6. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan penegakan kedisiplinan PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Unit Kerja masing-masing, serta melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH.**
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



LEONARD S. AMPUNG